

**DASAR PENJATUHAN PIDANA
TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN
DENGAN TIPU MUSLIHAT
(Studi Putusan Nomor : 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Soe
dan Putusan Nomor : 11/Pid.Sus-Anak/2021/PN Wkb)**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memenuhi Sebagian Prasyarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas
Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh :

ATTARIK AQSA ANZALULHAQI

02011381823402

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

PALEMBANG

2024

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : ATTARIK AQSA ANZALULHAQI
NIM : 02011381823402
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

**DASAR PENJATUHAN PIDANA
TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN
DENGAN TIPU MUSLIHAT
(Studi Putusan Nomor : 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Soe
dan Putusan Nomor : 11/Pid.Sus-Anak/2021/PN Wkb)**

Telah Diuji dan Lulus Dalam Sidang Ujian Komprehensif Tanggal 15 Juni 2024
Serta Dinyatakan Memenuhi Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Palembang,

2024

Pembimbing Utama

Pembimbing Pembantu



Vera Novianti, S.H., M.Hum.
NIP. 197711032008012010



Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.
NIP. 198812032011012008

**Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya,**



Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : Attarik Aqsa Anzalulhaqi
Nomor Induk Mahasiswa : 02011381823402
Tempat/Tgl.Lahir : Jakarta, 26 Oktober 2000
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah di publikasikan atau di tulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, Juli 2024



Attarik Aqsa Anzalulhaqi

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Sukses berjalan dari satu kegagalan ke kegagalan yang lain, tanpa kita kehilangan semangat” –Abraham Lincoln

Skripsi Ini Kupersembahkan Untuk :

**Kedua Orang Tua Tercinta,
Saudara-Saudaraku,
Keluarga besarku,
Orang-Orang Terdekatku**

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillahirabbil 'alamin, segenap puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan berkah, rahmat dan hidayah serta petunjuk-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulisan skripsi ini diselesaikan guna melengkapi tugas akhir Program S1 Jurusan Hukum di Universitas Sriwijaya . Adapun judul skripsi ini adalah **“Dasar Penjatuhan Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Dengan Tipu Muslihat (Studi Putusan Nomor : 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Soe dan Putusan Nomor : 11/Pid.Sus-Anak/2021/PN Wkb)”**.

Penulis berharap bahwa skripsi ini akan memberikan manfaat yang seluas-luasnya bagi seluruh pihak yang membacanya untuk menambah ilmu pengetahuan hukum. Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini memiliki kekurangan. Oleh karena itu penulis menerima kritik dan evaluasi yang membangun untuk skripsi ini agar dapat menjadikannya bahan pembelajaran yang lebih baik lagi supaya bermanfaat bagi seluruh pihak.

Palembang, Juli 2024



Attarik Aqsa Anzalulhaqi
NIM 02011381823402

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak atas bantuan, bimbingan, dan saran yang telah diberikan dalam penulisan skripsi ini, antara lain :

1. Bapak Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak RD. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Studi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Ibu Vera Novianti, S.H., M.Hum. selaku pembimbing utama yang banyak membantu dan bersedia membimbing saya tanpa lelah serta memberikan nasehat dan pengarahan sampai penulisan skripsi ini selesai;
7. Ibu Neisa Ang Rum Adisty, S.H., M.H. selaku pembimbing pembantu yang banyak membantu dan bersedia membimbing saya tanpa lelah serta memberikan nasehat dan pengarahan sampai penulisan skripsi ini selesai;

8. Bapak Taroman Pasyah, S.HI., M.H. selaku pembimbing akademik yang telah memberikan arahan, dukungan, motivasi dan nasehat dari awal hingga perkuliahan ini selesai;
7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar memberikan ilmu kepada mahasiswa;
8. Seluruh Staf dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar melayani mahasiswa, memberikan kemudahan, dan kelancaran sarana prasarana selama penulis menjalani perkuliahan;
9. Kedua orang tua tercinta dan tersayang Papi dan Bunda yang telah mensupport dalam bentuk moril maupun materil dan kepada kaka Durrah dan adik Aufa yang sangat penulis sayangi.
10. Sahabat penulis yang sudah menemani diwaktu suka maupun duka. Daffa, Adin, Yuki, Obrial, Yuri.
11. Teman baik penulis. Cecillia Inezta Damayanti, terima kasih telah memberikan support ketika penulis sedang tidak memiliki motivasi mengerjakan skripsi.

Palembang, Juli 2024



Attarik Aqsa Anzalulhaqi
NIM 02011381823402

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Dasar Penjatuhan Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Dengan Tipu Muslihat (Studi Putusan Nomor : 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Soe dan Putusan Nomor : 11/Pid.Sus-Anak/2021/PN Wkb)”. Penelitian ini di latar belakangi oleh Tindak Pidana Pencabulan yang dilakukan oleh anak di bawah umur yang melanggar pasal 82 ayat 1 UU Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Perlindungan Anak dimana dengan tindak Pidana yang sama, terdapat 2 (dua) Putusan Hakim yang berbeda. Penulisan skripsi ini termasuk jenis penulisan Yuridis normatif, sumber bahan hukum yang diambil adalah sumber bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk menganalisis Dasar Penjatuhan Pidana terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencabulan dengan Tipu Muslihat (Studi Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Soe dan Putusan Nomor : 11/Pid.Sus-Anak/2021/PN Wkb) dan menganalisis Pertanggungjawaban Pidana terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencabulan dengan Tipu Muslihat (Studi Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Soe dan Putusan Nomor : 11/Pid.Sus-Anak/2021/PN Wkb). Dari hasil penelitian diketahui bahwa dalam memberikan putusan Majelis hakim didasari pada pertimbangan Non Yuridis dan Yuridis. Aspek yuridis yang berdasarkan dari surat dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, arang bukti, dan alat bukti surat. Aspek non-yuridis terdiri dari aspek filosofis yang berdasarkan dari suatu kebenaran yang terjadi dan aspek sosiologi yang berdasarkan dari latar belakang terdakwa, akibat perbuatan terdakwa dan kondisi terdakwa. Dan Pertanggung Jawaban Pidana dapat hilang jika ditemukan suatu alasan pemaaf yang mencakup perbuatan tindak pidana tersebut berdasarkan kepada keadaan terpaksa, pembelaan diri, pelaksanaan perintah jabatan, dan pelaksanaan perintah Undang-Undang.

Kata Kunci : Anak, Pencabulan, Penjatuhan Pidana

Pembimbing Utama




Vera Novianti, S.H., M.Hum.
NIP. 197711032008012010

Pembimbing Pembantu



Neisa Ang Rum Adisty, S.H., M.H.
NIP. 198812032011012008

**Mengetahui,
Kepala Bagian Hukum Pidana**



RD. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 196802211995121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Istilah hukum identik dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *law*, *droit* jika dalam bahasa Perancis, istilah *recht* dikenal dalam bahasa Jerman, serta *recht* dalam bahasa Belanda. Hukum dalam arti luas dapat disamakan dengan aturan, kaidah, norma, atau ugeran, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang pada dasarnya berlaku dan diakui orang sebagai peraturan yang harus ditaati dalam kehidupan bermasyarakat dan apabila dilanggar akan dikenakan sanksi.¹ Sebagaimana dijelaskan di dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 berisikan “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Hal ini mengandung pengertian bahwa segala tatanan dalam kehidupan berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara didasarkan atas hukum yang berlaku.² Dengan konsep negara hukum tersebut, maka aturan hukum mengikat kepada segenap warga masyarakat tanpa terkecuali para penguasa di Indonesia.

Seiring dengan perkembangan masyarakat, tipe dan motif kejahatan juga mengalami perubahan dari segi kualitas dan kuantitas. Kualitas kejahatan pada saat ini sudah semakin berubah dari segi motif hingga sarana dan prasarana yang dipakai untuk melakukan kejahatan, sedangkan kuantitas suatu kejahatan telah ratusan atau mungkin ribuan anak Indonesia diajukan ke

¹Dudu Duswara Machmudin, *Pengantar Ilmu Hukum Sebuah Sketsa*, Bandung : Refika Aditama, 2003, Hlm. 7.

²Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

pengadilan setiap tahunnya atas kejahatan ringan seperti pencurian atau bahkan pencabulan.³

Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menegaskan bahwa “Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana”.⁴ Selain itu, Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak juga menegaskan bahwa “Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut sebagai anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”⁵

Dalam melakukan tindakan kriminal, anak sering kali kehilangan kendali diri karena cenderung bersikap agresif dan egois dalam pemikiran mereka. sehingga terkadang melakukan tindakan yang dapat dikategorikan sebagai penyimpangan sosial. Berbagai bentuk penyimpangan perilaku sosial anak dan akan menjadi objek kejahatan anak yang potensial manakala faktor-faktor penyimpangan tersebut tidak mendapat reaksi *resultant* dari kepentingan hukum nasional, khususnya mengenai hukum pidana dan hukum acara pidana.⁶

³Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung : Refika Aditama, 2008, Hlm. 11.

⁴Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

⁵Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

⁶Maulana Hasan Wadong, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta : Gramedia, 2000, Hlm. 82.

Pencabulan adalah salah satu contoh dari tindak pidana terhadap kesusilaan. Pencabulan sendiri diatur dalam Pasal 289 KUHP yang berbunyi :

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”⁷

Pencabulan tidak hanya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tetapi juga diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Pelaku pencabulan sekarang tidak lagi dituntut dengan pasal-pasal KUHP, melainkan secara lebih spesifik diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Prinsip *Lex Specialis Derogat Legi Generalis* diterapkan di sini, yang berarti undang-undang khusus (UU No. 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak) mengesampingkan undang-undang yang bersifat umum (KUHP).

Tindak pidana pencabulan anak seperti dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi :

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00

⁷Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

(tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).”⁸

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka pasal ini memberikan efek jera terhadap pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak karena sanksinya cenderung lebih tinggi dan memberikan perlindungan khusus bagi anak sebagai korban Tindak Pidana Pencabulan sedangkan Pasal 295 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi :

1) Diancam:

1. Dengan pidana penjara maksimal lima tahun, siapa pun yang dengan sengaja menyebabkan atau memfasilitasi perbuatan cabul oleh anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, atau anak di bawah pengawasannya yang belum dewasa, atau oleh orang yang belum dewasa yang pemeliharannya, pendidikan atau penjagaannya diserahkan kepadanya, atau oleh bujangnya atau bawahannya yang belum cukup umur, dengan orang lain;
 2. dengan pidana penjara maksimal empat tahun, siapa pun yang dengan sengaja memfasilitasi perbuatan cabul, kecuali dalam kasus yang disebutkan dalam poin 1 di atas, yang dilakukan oleh orang yang diketahuinya belum dewasa atau yang sepatutnya harus diduganya demikian, dengan orang lain.
- 2) Jika pelaku melakukan kejahatan ini sebagai pencarian atau kebiasaan, pidana dapat ditambah sepertiga.⁹

Sanksinya cenderung lebih rendah dan tidak memberikan perlindungan khusus bagi anak sebagai korban sebagai tindak pidana pencabulan anak. Namun dengan azas *Lex Specialis Derogat Legi Generalis*, maka hakim dalam menjatuhkan vonis terhadap pelaku pencabulan terhadap anak harus menerapkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

⁸Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

⁹Pasal 295 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Tindak pidana pencabulan adalah tindakan yang bertentangan dan melanggar kesopanan dan kesusilaan seseorang adalah tindakan yang berkaitan dengan atau merangsang nafsu seksual, seperti mengelus atau menggosok-gosokan penis atau vagina, memegang buah dada, atau mencium mulut seorang perempuan.¹⁰ Pencabulan semakin berkembang dari waktu ke waktu, salah satu faktornya adalah adanya kemajuan teknologi yang membawa dampak positif dan negatif. Oleh karena itu pencabulan memerlukan penanganan secara khusus. Hal tersebut dikarenakan tindak pidana terhadap kesusilaan akan menimbulkan keresahan dalam kehidupan masyarakat.¹¹

Penulis dalam penulisan skripsi ini memberikan contoh kasus tentang penyimpangan sosial anak yang sudah dapat dikategorikan sebagai perbuatan pidana yaitu seorang anak yang melakukan serangkaian perbuatan kebohongan, tipu mulihat yang berakhir dengan melakukan perbuatan cabul terhadap anak. Perkara ini sudah ditangani secara hukum dan telah diputus oleh Pengadilan Negeri Soe dengan putusannya Nomor : 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Soe dan Pengadilan Negeri Waikaububak dengan putusan Nomor : 11/Pid.Sus-Anak/2021/PN Wkb.¹²

Dalam Perkara Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Soe, Terdakwa HELBIAM BESI alias BEAM (16 tahun) didakwa melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau

¹⁰Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Jakarta : Raja Grafindo, 2005, hlm. 80

¹¹ *Ibid.*

¹² Putusan Pengadilan Negeri Soe Nomor : 2/Pid Sus-Anak/2021/PN Soe.

membiarkan dilakukan perbuatan cabul, sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Setelah proses persidangan dan pemeriksaan fakta serta bukti, hakim Pengadilan Negeri Soe menyimpulkan bahwa Terdakwa HELBIAM BESI bin YULIUS BESI secara sah dan meyakinkan bersalah atas tindak pidana tersebut. Anak HELBIAM BESI alias BEAM diberi hukuman dengan pidana pembinaan dalam lembaga di Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Naibonat, Kabupaten Kupang selama 2 tahun dan tambahan 3 bulan pidana pelatihan sebagai pengganti pidana denda berdasarkan Pasal 71 ayat (1) huruf c Jo. Pasal 78 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.¹³

Perkara ke 2 (dua) dengan perkara Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2021/PN Wkb, Terdakwa yang bernama Pelaku Anak (nama disamarkan) berusia 15 tahun, didakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) jo Pasal 76E UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Setelah melalui proses persidangan, Majelis Hakim memutuskan menjatuhkan Sanksi Pidana Penjara terhadap Pelaku

¹³Putusan Pengadilan Negeri Soe Nomor : 2/Pid Sus-Anak/2021/PN Soe.

Anak selama 2 tahun sesuai dengan ketentuan Pasal 71 ayat 1 huruf c Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Selain itu, terdapat pidana tindakan berupa pelatihan kerja di bawah bimbingan Balai Pemasyarakatan Waikabubak selama 2 bulan, sesuai dengan ketentuan Pasal 71 ayat (1) huruf b Jo. Pasal 78 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.¹⁴

Berdasarkan Putusan Perkara Nomor : 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Soe dengan Terdakwa bernama HELBIAM BESI alias BEAM (16 tahun) dijatuhkan Sanksi Pidana Pembinaan dalam Balai Rehabilitasi. Sedangkan di dalam Perkara ke 2 (dua) dengan Putusan Nomor : 11/Pid.Sus-Anak/2021/PN Wkb dengan Terdakwa bernama Pelaku Anak (nama disamarkan) berusia 15 tahun dijatuhkan Sanksi Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun dan Sanksi Pidana Pelatihan kerja selama 2 (dua) bulan. Uraian di tersebut yang membuat penulis menetapkan judul penelitian skripsi ini adalah : **Dasar Penjatuhan Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencabulan dengan Tipu Muslihat (Studi Putusan Nomor : 2/Pid.Sus-Anak/2021/Pn Soe dan Putusan Nomor : 11/Pid.Sus-Anak/2021/PN Wkb).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah :

¹⁴ Putusan Pengadilan Negeri Mungkid Nomor : 11/Pid.Sus-Anak/2021/PN Wkb.

1. Bagaimana Dasar Penjatuhan Pidana terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencabulan dengan Tipu Muslihat (Studi Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Soe dan Putusan Nomor : 11/Pid.Sus-Anak/2021/PN Wkb) ?
2. Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencabulan dengan Tipu Muslihat (Studi Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Soe dan Putusan Nomor : 11/Pid.Sus-Anak/2021/PN Wkb) ?

C. Tujuan Penelitian

Pada penulisan skripsi ini diinginkan adanya beberapa tujuan yang akan dicapai. Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Dasar Penjatuhan Pidana terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencabulan dengan Tipu Muslihat (Studi Putusan Nomor : 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Soe dan Putusan Nomor : 11/Pid.Sus-Anak/2021/PN Wkb).
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Pertanggungjawaban Pidana Pencabulan dengan Tipu Muslihat (Studi Putusan Nomor : 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Soe dan Putusan Nomor : 11/Pid.Sus-Anak/2021/PN Wkb).

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian seperti yang telah dituliskan, diharapkan adanya manfaat yang bisa diambil dari penelitian ini dapat memberikan manfaat teoritis maupun praktis, adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

- a. Penulisan skripsi ini diinginkan untuk menjadi sebuah manfaat hukum dalam menambah sebuah pengetahuan tentang penerapan Sanksi Pidana terhadap Anak yang melakukan Pencabulan dengan Tipu Muslihat (Studi Putusan Nomor : 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Soe dan Putusan Nomor : 11/Pid.Sus-Anak/2021/PN Wkb).
- b. Penulisan skripsi ini juga diharapkan bisa menambah manfaat hukum dalam pengetahuan tentang Pertanggungjawaban Pidana terhadap Anak yang melakukan Pencabulan dengan Tipu Muslihat (Studi Putusan Nomor : 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Soe dan Putusan Nomor : 11/Pid.Sus-Anak/2021/PN Wkb).

2. Manfaat Praktis

Penulisan skripsi ini diharapkan menjadi tambahan sumber informasi hukum mengenai informasi jawaban atas penerapan Hukum Pidana terhadap Kasus Pencabulan dengan Tipu Muslihat terhadap Anak (Studi Putusan Nomor : 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Soe dan Putusan Nomor : 11/Pid.Sus-Anak/2021/PN Wkb). baik itu Dasar Penjatuhan Pidana maupun Pertanggungjawaban Pidana terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencabulan dengan Tipu Muslihat.

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup sangat penting untuk diterapkan dalam penelitian supaya bahasan dalam penelitian lebih jelas dan juga menghindari pembahasan yang menyimpang dari judul dan perumusan masalah yang dibahas. Maka dari itu penulis membatasi ruang lingkup dalam skripsi ini yang membahas tentang Dasar Penjatuhan Pidana serta Pertanggungjawaban Pidana terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencabulan dengan Tipu Muslihat, pada Putusan Nomor : 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Soe dan Putusan Nomor : 11/Pid.Sus-Anak/2021/PN Wkb.

F. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah suatu gambaran atau rencana yang isinya mengenai penjelasan dari semua hal yang dijadikan bahan penelitian berlandaskan hasil penelitian yang dilakukan.¹⁵ Penggunaan kerangka teori dalam penelitian ini supaya memperkuat kebenaran dari permasalahan yang di bahas sehingga menggunakan teori sebagai berikut :

1. Teori Pidana

Secara tradisional teori-teori pidana pada umumnya dapat dibagi dalam 3 (tiga) kelompok teori, yaitu :

- a. Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*retributive/vergeldings theorieen*);

¹⁵M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Bandung : Mandar Maju, 1994, hlm. 80.

Teori ini adalah teori pembenaran pidana yang disebut "Teori Retribusi". Menurut teori ini, pidana dijatuhkan semata-mata sebagai pembalasan atas terjadinya kejahatan itu sendiri. Pidana dianggap sebagai suatu akibat yang mutlak diperlukan sebagai bentuk balasan terhadap pelaku kejahatan. Dalam konteks ini, dasar pembenaran pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri (*quia peccatum est*). Ini berarti bahwa keberadaan kejahatan adalah alasan yang membenarkan pemberian hukuman kepada pelaku kejahatan sebagai suatu bentuk keadilan atau balasan yang setimpal. Teori Retribusi menekankan konsep keadilan restoratif, di mana pemberian pidana dianggap sebagai suatu keharusan moral yang tidak terhindarkan untuk memulihkan keseimbangan atau keadilan yang terganggu oleh tindakan kriminal.¹⁶ Teori Absolut didasarkan pada pemikiran bahwa pidana tidak bertujuan untuk praktis, seperti memperbaiki penjahat tetapi pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan, dengan kata lain hakikat pidana adalah pembalasan (*revenge*). Sebagaimana yang dinyatakan Muladi bahwa "Teori absolut memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan

¹⁶Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung : Alumni, 2005, hlm. 10

semata-mata karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan

Teori Absolut dalam konteks pidana menekankan bahwa pidana tidak bertujuan untuk mencapai tujuan praktis, seperti memperbaiki penjahat atau mencegah kejahatan di masa depan. Sebaliknya, pidana dipandang sebagai suatu keharusan moral yang mutlak, bukan hanya sebagai suatu keinginan atau praktik yang berguna. Dalam teori ini, sifat hakiki dari pidana adalah pembalasan (revenge), di mana hukuman dijatuhkan sebagai tindakan balasan langsung terhadap pelaku kejahatan. Teori Absolut menekankan bahwa sanksi pidana dijatuhkan semata-mata karena seseorang telah melakukan suatu kejahatan, dan sanksi tersebut merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai bentuk pembalasan kepada pelaku kejahatan. Dalam pandangan ini, tindakan kriminalitas dipandang sebagai pelanggaran terhadap tatanan sosial dan moral yang ada, dan pidana dianggap sebagai suatu keharusan untuk memuaskan tuntutan keadilan yang timbul dari pelanggaran tersebut. Dengan kata lain, pidana bertujuan untuk memastikan bahwa setiap pelanggaran mendapat balasan yang setimpal dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan, tanpa

mempertimbangkan faktor-faktor praktis lainnya seperti rehabilitasi atau pencegahan kejahatan di masa depan.”¹⁷

Berdasarkan teori tersebut, maka terlihat jelas bahwa pidana merupakan suatu tuntutan etika, dimana seseorang yang melakukan kejahatan akan dihukum dan hukuman itu merupakan suatu keharusan yang sifatnya untuk membentuk sifat dan merubah etika dari yang jahat menjadi lebih baik.

b. Teori Relatif atau Teori Tujuan (*Utilitarian/Doelthorieen*);

Teori Relatif atau Teori Tujuan dalam pidana menekankan bahwa pidana merupakan alat untuk menegakkan tata tertib atau hukum dalam masyarakat. Berbeda dengan Teori Absolut, Teori Relatif mengakui bahwa penjatuhan pidana memiliki tujuan yang lebih luas daripada sekadar pembalasan. Dasar pemikiran di balik teori ini adalah bahwa pidana tidak hanya bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan dengan pembalasan, tetapi juga untuk mencapai tujuan-tujuan lain yang lebih konstruktif, seperti memperbaiki sikap mental pelaku dan mengurangi tingkat bahaya yang ditimbulkannya bagi masyarakat. Menurut Muladi tentang teori ini bahwa:¹⁸

“Pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak

¹⁷ Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1*, Jakarta : Sinar Grafika, 2007, hlm. 11.

¹⁸ *Ibid.*

melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan.”

Pemidanaan bukan sekedar melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi teori ini memiliki tujuan-tujuan yang menguntungkan tertentu. Karena itu, sering disebut Teori Tujuan (Teori Utilitarian). Menurut teori ini, dasar pembenaran pidana terletak pada tujuannya. Pidana diberlakukan bukan karena terjadinya kejahatan, tetapi dengan harapan untuk mencegah terjadinya kejahatan di masa depan.¹⁹

c. Teori Gabungan (*Verenigings Theorieen*);

Selain dari pembagian tradisional teori-teori pemidanaan seperti yang telah disebutkan sebelumnya, yaitu teori absolut dan relatif, ada juga suatu teori ketiga yang dikenal sebagai teori gabungan, yang pertama kali diajukan oleh Pellegrino Rossi. Menurut teori ini, pemidanaan masih mengakui pembalasan sebagai prinsip dasar pidana, dengan memastikan bahwa keberatan pidana tidak melebihi balasan yang adil. Teori gabungan ini mengakar pidana pada dasar perlindungan tata tertib masyarakat, yang berarti kedua aspek tersebut menjadi alasan untuk menjatuhkan pidana. Teori gabungan ini dapat dibagi menjadi dua jenis :²⁰

¹⁹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, Op.Cit, hlm. 16

²⁰ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teor-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2008, Hlm. 166

1. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapatnya dipertahankannya tata tertib masyarakat.
2. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhnya pidana tidak boleh lebih berat dari pada perbuatan yang dilakukan terpidana.

2. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana adalah mengenakan hukuman terhadap pembuat karena perbuatan yang melanggar larangan atau menimbulkan keadaan yang terlarang. Pertanggungjawaban pidana karenanya menyangkut proses peralihan hukuman yang ada pada tindak pidana kepada pembuatnya. Mempertanggung jawabkan seseorang dalam hukum pidana adalah meneruskan hukuman yang secara objektif ada pada perbuatan pidana secara subjektif terhadap pembuatnya. Pertanggungjawaban pidana ditentukan berdasarkan pada kesalahan pembuat dan bukan hanya dengan dipenuhinya seluruh unsur tindak pidana. Dengan demikian kesalahan ditempatkan sebagai faktor penentu pertanggungjawaban pidana dan tak hanya dipandang sekedar unsur mental dalam tindak pidana.²¹ Seseorang dinyatakan mempunyai

²¹Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta : Kencana, 2006, Hlm 4.

kesalahan merupakan hal yang menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana.

Sudarto menyatakan bahwa istilah "Pemidanaan" sama dengan "Penghukuman". Dia menjelaskan bahwa Penghukuman berasal dari kata dasar hukum, yang dapat diartikan sebagai penerapan hukum atas suatu keputusan hukum (*berechten*). Penegakan hukum untuk suatu kejadian tidak hanya berlaku dalam bidang hukum pidana, tetapi juga dalam hukum perdata. Namun, karena tulisan ini fokus pada hukum pidana, istilah tersebut harus dibatasi maknanya, yaitu penghukuman dalam konteks perkara pidana, yang sering kali sama artinya dengan pemidanaan atau penjatuhan pidana oleh hakim. Dalam konteks ini, penghukuman memiliki makna yang sama dengan kata "*sentence*" atau pemidanaan (*vervoordeling*).²²

Tujuan pokok dari pemidanaan atau penghukuman adalah :

- a. Untuk mempertahankan ketertiban masyarakat.
- b. Untuk memperbaiki kerugian yang diderita oleh masyarakat akibat terjadinya kejahatan.
- c. Untuk memperbaiki si penjahat sendiri.
- d. Untuk mencegah timbulnya kejahatan.²³

3. Teori Putusan Hakim

²²P.A.F Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, 2010, Hlm. 35.

²³Koesparmono Irsan, *Viktimologi Suatu Pengantar*, Jakarta : Sinar Grafika, 2013, Hlm. 29.

Putusan dalam bahasa Belanda disebut vonis atau *Al-Qadlau* dalam bahasa Arab, merupakan hasil dari proses peradilan yang terjadi ketika dua pihak yang berlawanan menghadirkan argumen mereka di pengadilan, yaitu penggugat dan tergugat. Putusan adalah hasil dari proses peradilan yang sesungguhnya (*jurisdictiocontentiosa*), di mana selalu berisi perintah dari pengadilan kepada pihak yang kalah untuk melakukan, atau menghentikan, atau melepaskan sesuatu, atau untuk memberikan hukuman. Oleh karena itu, dalam isi vonis selalu terdapat unsur condemnation (hukuman) atau constitutoir (penciptaan). Jika perintah dari pengadilan tidak dipatuhi secara sukarela, maka bisa dilakukan secara paksa melalui eksekusi.²⁴

Putusan hakim dianggap sebagai puncak dari pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran, hak asasi manusia, pemahaman hukum atau fakta yang kuat dan faktual, serta merupakan gambaran dari etika, mentalitas, dan moralitas hakim yang bersangkutan.²⁵ Menurut Lilik Mulyadi, yang merujuk pada visi teoritis dan praktis, putusan adalah keputusan yang diucapkan oleh hakim dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum, setelah menjalani proses hukum acara pidana yang biasa dilakukan, dan berisi amar pemidanaan atau

²⁴Raihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1998, Hlm. 200.

²⁵Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2010, Hlm. 129

pembebasan, serta dibuat secara tertulis dengan tujuan untuk menyelesaikan perkara.²⁶

G. Metode Penelitian

Metode penelitian digunakan untuk memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah melalui cara-cara ilmiah untuk mendapatkan data yang absah. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Jenis Penelitian

Penulis akan menggunakan Metode Penelitian Hukum Yuridis Normatif. Penelitian normatif menurut Jonny Ibrahim adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi normatifnya.²⁷ Penelitian hukum secara normatif dapat disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen, karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan pada peraturan-peraturan yang tertulis atau juga pada bahan hukum lain²⁸. Dikatakan sebagai penelitian perpustakaan ataupun studi dokumen disebabkan penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada dipergustakaan macam macam metode.²⁹

2. Pendekatan Penelitian

²⁶ *Ibid*

²⁷ ohnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Surabaya : Bayumedia, 2013, Hlm. 57.

²⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2017, Hlm. 35.

²⁹ Suratman dan H. Philips Dillah. *Metode Penelitian Hukum, dilengkapi Tata Cara & Contoh Penulisan Karya Ilmiah Bidang Hukum*, Bandung : Alfabeta, 2014, Hlm. 51.

Penelitian hukum normatif memiliki beberapa pendekatan-pendekatan yang digunakan untuk penulisan skripsi ini, yaitu :

- a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) Pendekatan perundang-undangan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan penelitian ini.³⁰
- b. Pendekatan kasus (*Case Approach*) melalui pendekatan kasus yang terjadi daalam Studi Putusan Nomor : 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Soe dan Putusan Nomor : 11/Pid.Sus-Anak/2021/PN Wkb.³¹

3. Sumber Penelitian Hukum

Sumber bahan penelitian hukum ini merupakan bahan sekunder yang berupa :

- a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang meliputi peraturan perundang-undangan, norma dasar, aturan dasar, traktat, yurisprudensi, dan bahan hukum yang tidak dikodifikasi yang berkaitan dengan objek penelitian. Sumber Bahan Penelitian Hukum ini, yaitu:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002
4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang

³⁰*Ibid*, Hlm. 24

³¹*Ibid*, Hlm. 142

Perlindungan Anak

5. Putusan Pengadilan Negeri Soe Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Soe
6. Putusan Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 11/Pid.Sus- Anak/2021/PN Wkb

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder meliputi buku teks yang ditulis oleh pakar hukum yang memiliki pengaruh, jurnal hukum, pandangan para akademisi, kasus hukum, yurisprudensi, serta hasil simposium terbaru yang relevan dengan topik penelitian³²

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum ini adalah bahan hukum yang diberikan sebuah penjelasan mengenai dua bahan hukum diatas, bahan hukum tersier ini meliputi indeks ensiklopedia serta kamus yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.

4. Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan yang digunakan adalah metode penelitian kepustakaan (*Library Research*) yang berasal dari buku-buku karya ilmuwan dan pakar hukum yang membahas mengenai hukum pidana, dokumen-dokumen, jurnal atau literatur-literatur yang berhubungan dengan pidana yang dibahas dalam skripsi.³³

³²Johny Ibrahim, *Op.Cit*, Hlm. 295.

³³Widodo, *Metodologi Penelitian : Populer dan Praktis*, Jakarta : Rajawali Pers, 2017, Hlm. 75.

5. Analisa Bahan Hukum

Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang bersifat kualitatif, yaitu penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan putusan pengadilan.³⁴ Pada penelitian ini menggunakan metode analisis yuridis kualitatif, yaitu berupa pemahaman mendalam tentang bahan-bahan hukum sebagaimana wajarnya penelitian hukum normatif. Lalu hasil analisis akan dihubungkan dengan permasalahan dalam penelitian ini untuk menghasilkan suatu penilaian objektif untuk menjawab permasalahan dalam skripsi.

6. Penarikan Kesimpulan

Penelitian ini menggunakan teknik penarikan kesimpulan induktif yakni menarik hal-hal yang bersifat khusus kemudian menjadikannya sifat umum agar dapat menanggapi hal-hal yang lebih teliti. Dengan penerapan asas *lex specialis derogat lex generalis* yang memiliki arti bahwa aturan yang bersifat khusus dapat mengesampingkan aturan yang bersifat umum sehingga kasus yang diangkat penulis merupakan suatu hal – hal yang bersifat khusus yang kemudian selanjutnya penulis menarik kesimpulan yang bersifat umum.³⁴

³⁴ Soetjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI-Press,2006), hlm. 67

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Adami Chazawi, 2005, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Jakarta : Raja Grafindo.

_____, 2007 *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta: PT. Raja Grafindo,

_____, 2008, *Pelajaran Hukum Pidana I Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teor-Teori Pidana & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Andi Hamzah, 2005, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor.

Ayu Efriantadewi, 2020, *Modul Hukum Pidana*, Tanjung Pinang : UMAR Press.

Bagir Manan, 1992, “Dasar-dasar Pertimbangan Undang-undangan Indonesia”, Jakarta: Penerbit Ind-Hill.co

Brada Nawawi Arif, 1984, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Fakultas Hukum Undip, Bandung.

Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung Jawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta : Kencana.

Dellyana, Shanty, 2004 , *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Liberty, Yogyakarta.

Dudu Duswara Machmudin, 2003, *Pengantar Ilmu Hukum Sebuah Sketsa*, Bandung : Refika Aditama.

Eman Suparman, 2011, Jaja Ahmad Jayus, *Penerapan dan Penemuan Hukum dalam Putusan Hakim*, Jakarta, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia.

Gunadi dan Jonaedi Efendi, 2014, *Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana,

Hidayat, Bunadi, 2010, *Pemidanaan Anak Dibawah Umur*, PT. Alumni Bandung.

- Johnny Ibrahim, 2013, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Surabaya : Bayumedia.
- Karjadi,R. Soesilo, 1997, *Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana*, Politea, Bogor.
- Koesparmono Irsan, 2013, *Viktimologi Suatu Pengantar*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Lamintang, P.A.F, 2013, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, ctk. V, PT. Citra Aditya, Bakti, Bandung.
- Lilik Mulyadi, 2010, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti.
- Made Widnyana, 2010, *Asas- Asas Hukum Pidana*, Jakarta : Fikahati Aneska.
- M. Solly Lubis, 1994, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Bandung : Mandar Maju.
- M. Yahya Harahap, 2012, *“Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan”*, Jakarta: Sinar Grafika
- Maidin Gultom, 2008, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung : Refika Aditama.
- Maulana Hasan Wadong, 2000, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta : Gramedia.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung : Alumni.
- Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*,: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- P.A.F Lamintang, 2010, *Hukum Penitensier Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Peter Mahmud Marzuki, 2017, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Prints, Darwin, 1997, *Hukum Anak Indonesia*,: Citra Aditya Bhakti, Bandung.
- Purbacaraka, 2010, *Perihal Kaedah Hukum*, Bandung: Citra Aditya
- Raihan A. Rasyid, 1998, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

- Roeslan saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Satjipto Rahrdjo, 2006, *Perang dibalik Toga Hakim dalam buku : Membedah Hukum Progresif*, Jakarta, Kompas.
- Soemitro, Irma Setyowati, 1990, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara Jakarta
- Soerjono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press
- Sudarto, 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni.
- Suratman dan H. Philips Dillah. 2014, *Metode Penelitian Hukum, dilengkapi Tata Cara & Contoh Penulisan Karya Ilmiah Bidang Hukum*, Bandung : Alfabeta.
- Tanti Yuniar, 2012, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Jakarta, Agung Media Mulia.
- Teguh Prasetyo, 2014, *Hukum Pidana*, Jakarta, Rajawali Pers.
- Titik Triwulan dan Shinta, 2010, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*, Jakarta : Prestasi Pustaka.
- Widodo, 2017, *Metodologi Penelitian : Populer dan Praktis*, Jakarta : Rajawali Pers.
- Yoserwan, 2019, *Doktrin Ultimum Remedium dalam Hukum Pidana Indonesia*, Padang, Anadals University Press.
- Yuli Isnandar, 2008, *Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Bersyarat (Studi di Pengadilan Negeri Karanganyar)*, Malang, Fakultas hukum Universitas Brawijaya .
- Zainal Abidin Farid, 2007, *Hukum Pidana 1*, Jakarta : Sinar Grafika.

B. Jurnal

- Beby Suyani Fithri, “Asas Ultimum Remedium Terhadap Anak yang berkonflik dengan hokum dalam Rangka Perlindungan Anak”, *Mercatoria* Vol.10 No.1 (2017) : 74-88, <https://ojs.uma.ac.id/index.php/mercatoria/article/view/733>

- Dody Suryandi, Nike Hutabarat, dan Harono Pamungkas, “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak”, *Jurnal Darma Agung*, Vol. 28 No.2 (2020) : 84-91.
<https://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/jurnaluda/article/view/464>
- M. Hendri Agustawan, Pujiyono, Umi Rozah, “Usia Pertanggungjawaban Pidana Anak dalam Perspektif Neurolaw”, *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan*, Vol.4 No.2 (2023) : 152-165,
<https://journal.umy.ac.id/index.php/jphk/article/view/18206>
- Muhammad Ansori Lubis, “Perlindungan Hukum terhadap Anak Nakal Berdasarkan UU Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak”, *Jurnal Retentum*, Vol.1 No. 1 (2019) : 15-32,
<https://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/retentum/article/view/280>
- Novrianza, Imam Santoso, “Dampak Dari Pelecehan Seksual Terhadap Anak di Bawah Umur”, *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* Vol. 10 No. 1 (2022) : 57, <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP>
- Rini, “Dampak Psikologis Jangka Panjang Kekerasan Seksual Anak (Komparasi Faktor: Pelaku, Tipe, Cara, Keterbukaan Dan Dukungan Sosial)”, *Jurnal IKRA-ITR Humaniora*, Vol. 4 No. 3 (2020) : 156–167,
<https://journals.upi-yai.ac.id/index.php/ikraith-humaniora/article/view/825>
- Renna Prisdawati, “Penerapan Sanksi Pidana terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencabulan”, *Indonesia Journal of Criminal Law and Criminology*, Vol.1 No.2, (2020) : 172,
<https://journal.umy.ac.id/index.php/ijclc/article/view/9609>
- Salsabila Rizky Ramadhani, R Nunung Nurwati, “Dampak Traumatis Remaja Korban Tindakan Kekerasan Seksual Serta Peran Dukungan Sosial Keluarga”, *Share : Social Work Jurnal* , Vol.12 No.2, (2022) : 131-137, <https://jurnal.unpad.ac.id/share/article/view/39462>
- Suci Flambonita, Vera Novianti, Artha Febriansyah, “Bahaya Pornografi Melalui Media Elektronik bagi Remaja Berbasis Penyuluhan Hukum “*Jurnal Abdidas* Vol 2 No 3 (2021) : 603-610,
<https://abdidas.org/index.php/abdidas/article/view/324>
- Syarif Saddam Rivanie, Syamsuddin Muchar, Audyna Mayasari Muin, A.M. Djaelani Prasetya, Ali Rizky, “Perkembangan Teori Teori Tujuan Pidana”, *Halu Oleo Law Review*, Vol. 6 Issue 2 (2022) : 176-188, <https://holrev.uho.ac.id/index.php/journal/article/view/4>

Tiwi Rizkiyani, “Penyuluhan Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Anak Sejak Dini di SDN Sukamanah 1 Desa Sukamanah Kecamatan Tanara Kabupaten Serang”, *Paradigma Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Vol.1 No.2 (2023) : 50-57, <https://journal.unimar-amni.ac.id/index.php/sejahtera/article/view/1250/993>

C. Peraturan Perundang Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Lembar Negara Nomor 32 tahun 1979, Tambahan Lembar Negara Nomor 3143

Undang Undang 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Lembar Negara Nomor 165 tahun 1999, Tambahan Lembar Negara Nomor 3886

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Lembar Negara tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembar Negara Nomor 4235.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Lembar Negara tahun 2123 Nomor 1, Tambahan Lembar Negara Nomor 6842.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Lembar Negara tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembar Negara Nomor 6842

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembar Negara tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembar Negara Nomor 5606)

Putusan Pengadilan Negeri Soe Nomor : 2/Pid Sus-Anak/2021/PN Soe.

Putusan Pengadilan Negeri Mungkid Nomor : 11/Pid.Sus-Anak/2021/PN Wkb.

D. Sumber Lain

<https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>, diakses pada Kamis, 18 Januari 2024 pukul 18.07 WIB.